

**UPAYA PASANGAN TUNA DAKSA
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH
(Studi Kasus di Desa Payabakal Kecamatan
Gelumbang
Kabupaten Muara Enim)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**Oleh :
PINDRI REZA EPANDI
NIM : 1730101125**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ

إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

*“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan;
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan
menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari
(nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih" (QS.
Ibrahim: 7)*

PERSEMBAHAN :

- ❖ Kedua Orang Tua ku (Garmawi dan Emilawati)
- ❖ Saudara-saudaraku (Jefri Ordiansyah, Rindri Andika, Gita Salestin, dan Farel Ananda Arli)
- ❖ Dosen-Dosenku
- ❖ Almamaterku
- ❖ Sahabat-Sahabatku

ABSTRAK

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya penyandang tuna daksa yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Peran, fungsi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang cacat tuna daksa berbeda dengan keluarga lain pada umumnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan dalam upaya membentuk keluarga yang *sakinah* dalam keluarga penderita tuna daksa sangat rumit mengingat kondisi fisik yang tidak sempurna. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui upaya pasangan tuna daksa dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pasangan tuna daksa dalam mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Penulis menyimpulkan: (1) Sama seperti pasangan pada umumnya pasangan tuna daksa juga mempunyai keinginan dan tujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk mewujudkan hal tersebut, pasangan tuna daksa tidak semudah bisa menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Perlu adanya pemahaman yang dalam terhadap apa itu keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. (2) Untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan syari'at Islam harus banyak melewati hambatan dalam berkeluarga serta harus mempertahankan keutuhan keluarga sampai kapan pun. Cara yang dilakukan setiap pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* berbeda-beda karena setiap permasalahan rumah tangga tentunya berbeda.

Kata kunci : *Pasangan Tuna Daksa, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n

و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	ء	ء
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
ئَوُ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا مِي	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَ رَمَى	Māta/ Ramā
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yam ūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
- Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ	=	Raudhatul athfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	Al-Madīnah al-Munawwarah
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	Al-madrasah ad-dīniyah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	=	Rabbanā	نَزَّلَ	=	Nazzala
الْبِرُّ	=	Al-birr	الْحَجُّ	=	Al-hajj

6. Kata Sandang *al*

- Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

الْأَسِيدُ	=	As-Sayyidu	الْتَّوَابُ	=	At-Tawwābu
الرَّجُلُ	=	Ar-Rajulu	الْشَّمْسُ	=	As-Syams

- Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ	=	Al-Jalāl	الْبَدِيعُ	=	Al-badī'u
الْكِتَابُ	=	Al-Kitāb	الْقَمَرُ	=	Al-qamaru

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ = Ta'khuzūna أَمْرٌ = Umirtu
الشُّهَدَاءُ = As-Syuhadā' فَاتٍ بِهَا = Fa'ti bihā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa auḫū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ	<i>Minal-Madīnati-</i>

	الْمُنَوَّرَةَ	<i>Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri <u>R</u>amaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِي	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةَ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ = *Wallāhu* فِي اللَّهِ = *Fillāhi*
 مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi* لِلَّهِ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah* serta *'inayah*-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Saw. berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi sehingga manusia mampu untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan sunnahnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden fatah Palembang. Adapun judul skripsi ini ialah **Upaya Pasangan Tuna Daksa dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim**. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah membimbing serta memberi pengarahan baik tenaga, waktu, pikiran yang ternilai harganya hingga selesai skripsi ini.

Begitu banyak kesulitan namun berkat hidayah dari Allah SwT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terkait sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Garmawi (ayah) Emilawati (ibu) serta guru pertama yang telah mendidik, membimbingku penuh kasih sayang dan keikhlasan, yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun imateril, kemudian tak pernah

luput dari doa-doa beliau hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. Bapak Dr.H.Marsaid, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
4. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A Selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I Selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr.Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan III di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
5. Ibu Dr.Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Ibu Armasito, S.Ag.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam
6. Segenap Dosen, Staf. Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu memberikan arahan,bekal ilmu, bimbingan, dukungan dalam penyelesaian skripsi ini
7. Ibu Dr. Siti Rochmiyatun, M.H Selaku Penasihat Akademik
8. Ibu Dra. Hj. Nurmala HAK. M.H.I Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini
9. Bapak Drs. Sunaryo, M.H.I Selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan, dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil yang telah mensupport dalam pembuatan skripsi ini yang tidak disebutkan oleh peneliti satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah SwT, dan menjadi bekal penulis di kemudian hari untuk dapat bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat,

nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. *Amin, Ya Rabbal ‘alamin.*

Palembang, 22 Februari 2022

Penulis,

Pindri Reza Epandi

173010112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Tuna Daksa.....	11
B. Pengertian Pernikahan	17
C. Keluarga <i>Sakinah, Mawaddah, Warahmah</i>	21
D. Hak dan Kewajiban Disabilitas.....	27
BAB III GAMBARAN UMUM	35
A. Profil Desa	35
B. Keadaan Penduduk dan Ekonomi	37
C. Keadaan Pendidikan dan Sosial Budaya.....	38
BAB IV PEMBAHASAN	40
A. Upaya pasangan tuna daksa dalam mewujudkan Keluarga <i>Sakinah, Mawaddah, Warahmah</i>	42

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasangan tuna daksa dalam mewujudkan keluarga <i>Sakinah, Mawaddah, Warahmah</i>	46
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Wilayah	32
Tabel 3.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin	33
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Normal dan tuna daksa	
Tabel 3.4 Data mata pencaharian	
Tabel 3.5 Data Pendidikan Penduduk	
Tabel 3.6 Prasarana Pendidikan	
Tabel 3.7 Data penduduk pemeluk agama	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terlahir menjadi manusia merupakan suatu kebahagiaan yang patut kita syukuri karena manusia merupakan makhluk Ciptaan Allah Swt yang paling sempurna. Namun pada kenyataannya masih banyak manusia yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental seperti para penyandang tuna daksa. Tuna daksa adalah orang yang memiliki cacat fisik, tubuh atau ortopedi. Namun seiring bertambahnya umur kebutuhan akan hidup semakin meningkat dan semakin banyak masalah yang akan dihadapi. Oleh sebab itulah manusia tidak dapat hidup sendiri termasuk penyandang tuna daksa, karena pada dasar manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Pada mulanya manusia hidup sendiri-sendiri (*solitaire*). Namun dalam perkembangannya tidak bisa hidup secara individu atau sendiri-sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu juga, manusia akan mengalami serangkaian proses yang dijalani oleh individu untuk mencapai kebahagiaan.¹ Oleh karena itu manusia harus saling tolong menolong dalam hidupnya. Tidak hanya perasaan tolong menolong yang muncul dalam hati seorang manusia, dengan bertambahnya umur dan perjalanan waktu rasa cinta dan rasa ingin memiliki tumbuh antara insane lawan jenis. Bermula saling mengenal satu sama lain, jatuh cinta dan menikah.

Dalam Al-qur'an juga disebutkan bahwa tolong menolong itu dianjurkan oleh Allah Swt. Sebagaimana Firman Nya dalam surat Al-Maidah Ayat 2:

¹Bastaman, *Logoterapi" Psikologi Untuk Menemukan Makna Hidup Dan Meraih Hidup Bermakna"*,(Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2005), 47

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*” (QS. Al-Maidah : 2)

Selain itu, dalam pandangan hukum Islam, pernikahan merupakan ikatan atau akad yang sangat kuat dalam ketentuan ikatan lahir batin seorang suami dan istri dalam menciptakan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.² Muncullah istilah keluarga *sakinah* sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan dari berumah tangga adalah untuk mencari ketenangan dan

² Muhammad M.Dlori, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Binar Press, 2005), 7

ketenteraman berumah tangga atas dasar *mawaddah*, dan *rahmah*, saling mencintai antara suami dan istri.

Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Pernikahan merupakan akad untuk menciptakan keluarga *sakinah* (ketenteraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta) *warahmah* (kasih sayang) yang didalamnya terdapat unsur keharmonisan, dengan adanya pondasi komitmen dan komunikasi yang baik, tanpa ada gangguan dari faktor lain. Membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis bukanlah yang melalui proses kebetulan, melainkan sesuatu yang harus direncanakan, diprogram dan diantisipasi.

Dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, diperlukan berbagai prinsip-prinsip, khususnya dari suami istri yang mampu untuk mendukungnya. Karena suami istri selain sebagai keluarga inti, juga merupakan anggota keluarga yang sangat berperan dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, sehingga membangun keluarga *sakinah* mau tidak mau harus membangun hubungan suami dan istri dengan baik. Pada dasarnya terbinanya sebuah hubungan suami istri yang harmonis dan baik adalah adanya kesetaraan yang dilakukan kedua pasangan, baik itu dalam cinta kasih sayang, maupun keterpautan hati.³

Kebahagiaan keluarga hanya dapat diperoleh oleh pasangan suami istri yang sudah matang dalam berpikir, terutama itu pasangan yang sempurna (tidak cacat) maupun yang cacat secara fisiknya (Tuna Daksa). Setelah melalui manis getir perjuangan hidup dan didukung dengan prinsip-

³ Ahmad Umar Hasyim, Dkk., *Wahai Keluargaku Jadilah Mutiara Yang Indah*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2005), 6

prinsip berkeluarga yang benar sebagai landasan utama bagi perjalanan hidup rumah tangga mereka. Siapapun sulit mendapatkan keharmonisan rumah tangga apalagi orang awam yang tidak memahami betul arti kehidupan suami istri kecuali hanya seksual fisik (hubungan badan) saja yang berhasil mewujudkan sebuah kehidupan abadi yang penuh bahagia dan sejahtera.⁴

Menurut Chorus, seorang psikolog Belanda bahwa ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan tenang yaitu :

1. Kebutuhan vital biologis seperti : makan, minum, dan kebutuhan kelamin.
2. Kebutuhan sosial kultural seperti : pergaulan sosial, kebudayaan dan pendidikan.
3. Kebutuhan metaphisis atau religious seperti : agama, moral dan filsafat hidup.

Ketiga kebutuhan tersebut saling kait mengait, masing-masing saling mempengaruhi dan ketiganya harus terpenuhi untuk dapat disebut hidup bahagia, aman dan damai.⁵ Dalam Islam pemuasan seksual harus melalui perkawinan untuk membina dan mencapai ketenangan hati dan kenyamanan jiwa raga suami istri yang dipatirkan dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Di zaman modern sekarang ini, nampaknya begitu banyak hal yang dapat memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga. Wahyu Widyana mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Indonesia salah satu diantaranya tidak adanya keharmonisan, tidak terlaksananya

⁴ Ali Husain Muhammad, Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa*, (Jakarta:PT.Lentera Basri Tama,2001), 11-12.

⁵ Muhammad, Makki Al-Amili, *Perceraian Salah*, , 12.

tanggung jawab, ekonomi, gangguan pihak ketiga, moral, cemburu, kawin, penganiayaan, poligami tidak sehat, cacat biologis, kawin dibawah umur, politik dan dipidana. Semakin bertambahnya jumlah pasangan yang mengalami konflik dan tidak sedikit yang harus berakhir dengan perceraian. Meskipun sudah ada tuntunan dalam Al-Qur'an dan hadis tentang petunjuk membangun keluarga sakinah, tetapi kenyataannya tidak mampu membuat semua pasangan suami istri yang hidup berumah tangga dapat merealisasikannya.

Menikah membuat seseorang terhindar dari perbuatan zinah. Pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian nya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sehingga menjadikan pasangan suami istri cenderung merasa tenteram dalam menjalankan kehidupan.

Seseorang yang akan melangsungkan sebuah pernikahan tentunya akan melalui suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya. Dari dulu bahkan hingga kini setiap calon suami atau istri maupun orangtua yang enggan menikahkan anaknya kecuali dengan calon yang dinilai berbobot dan berbibit, dan juga menekankan syarat kesetaraan dalam keturunan atau syarat lainnya. Adapula orangtua yang mensyaratkan bagi calon menantunya dalam kemampuan materi, tingkat pendidikan atau keberadaan pada tempat tertentu semua itu bisa saja tetapi ini merupakan atas nama pribadi bukan atas nama agama, itu adalah hak pribadi yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.⁶

⁶ M.Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati 2005), 317

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun. Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan suami istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.

Tidak hanya dalam Agama, Pernikahan juga diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan di Negara Republik Indonesia.⁷ Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Setelah terbentuknya sebuah keluarga, barulah anggota keluarga yang ada didalamnya memiliki tugas masing-masing. Salah satunya, suami memiliki tanggung jawab dengan bekerja untuk mencukupi dan memenuhi segala kebutuhan anggota keluarganya dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan istri bertanggung jawab dengan perannya sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus keadaan rumah, suami dan anak-anaknya meskipun istri juga bekerja diluar rumah.

Selain itu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas mengatur mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pasal 1 ayat (9) dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung yang juga mengatur mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2004), 25

disabilitas. Didalam pasal 28 B ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa " *Setiap orang berhak membentuk keluarga melanjutkan keturunan melalui Perkawinan yang sah.* ". Perkawinan yang sah dimaksud ialah yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku baik dari segi Peraturan Agama maupun dari segi Peraturan Negara.

Untuk mencapai keluarga yang baik, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan melalui Menteri Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama. Maksud dari Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam ini agar terlaksana pelaporan bagi calon pengantin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan Peraturan ini guna untuk membimbing para calon pasangan suami istri agar terhindar dari perceraian dini dikarenakan ketidak mampuan dalam perselisihan untuk menyelamatkan rumah tangga yang benar dan baik. Dan Peraturan ini juga diharapkan dapat memberikan panduan dan bukan hanya menjadi sebuah ritual semata yang pada akhirnya tidak memberikan manfaat.

Sebuah rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* adalah tujuan semua orang, tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas seperti penyandang disabilitas tuna daksa. Karena kebahagiaan memiliki sifat relatif dan subjektif, sehingga sesuatu yang membuat bahagia seseorang belum tentu membuat orang lain bahagia.⁸ Tuna daksa adalah suatu kondisi dimana terjadi ketidak mampuan Anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang atau persendian sehingga

⁸ Walgino, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : CV Andi. 2010), 25

mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi dan perkembangan keutuhan pribadi.

Pada hakikatnya penyandang cacat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Peran, fungsi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi berbeda dengan keluarga lain pada umumnya, bahkan tidak menutup kemungkinan dalam upaya membentuk keluarga yang *sakinah* dalam keluarga penderita tuna daksa sangat rumit mengingat kondisi fisik yang tidak sempurna.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Convention On The Rights of Person With Disabilities* (Konvensi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas) Pasal 11 mengenai “Situasi Berisiko dan Darurat Kemanusiaan”.

Alasan saya mengambil di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim karena saya ingin mengkaji lebih dalam tentang penyandang tuna daksa secara mendalam di desa tersebut. Temukan di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim terdapat lima keluarga yang sama-sama penyandang tuna daksa. Dengan adanya pernikahan pada keluarga penyandang tuna daksa tidak lantas membuat mereka kehilangan hak dan kewajiban mereka. Dengan adanya keterbatasan yang mereka miliki, bagaimana keluarga tuna daksa dapat menjalankan dan mempertahankan rumah tangga mereka untuk menggapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Dengan keterbatasan yang ada, para penyandang tuna daksa tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang *Sakinah Mawaddah dan Warahmah*. Namun tantangan bagi penyandang disabilitas lebih berat dibandingkan dengan seseorang pada umumnya yang sehat. Maka dari pemaparan diatas dan melihat realita yang ada, bahwasanya para penyandang disabilitas

memerlukan tenaga yang lebih untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga menjadi keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut hal ini secara komprehensif yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “ **Upaya Pasangan Tuna Daksa dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* (Studi Kasus di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)**”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pasangan tuna daksa dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pasangan tuna daksa dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui upaya pasangan tuna daksa dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pasangan tuna daksa dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

2. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari Penelitian ini antara lain:

- a. Secara Teoritis

Dari segi teoritis penelitian ini untuk kepentingan akademik agar dapat berguna sebagai pengembangan wawasan dan konsep ilmu pengetahuan bagi keluarga disabilitas dalam mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang bersifat ilmiah, dan menjadi bahan rujukan hukum dan penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan khususnya bagi para penyandang disabilitas tuna daksa. Sehingga dapat mencapai keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Serta dapat memberi pemahaman yang lebih baik dalam membentuk keluarga menurut pandangan Negara dan pandangan islam serta dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran diatas berbagai Penelitian yang berhubungan dengan Pernikahan penyandang disabilitas ada beberapa Penelitian terdahulu yaitu :

Yuli Akmalia (2018) telah melakukan penelitian dengan Judul “*Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*”.⁹ Peneliti menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam membentuk keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* harus adanya kecocokan antara

⁹ Yuli Akmalia, *Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, (Aceh : Pustaka Medika, 2018). 111

suami istri, harus saling mendukung dan saling memahami antara satu sama lainnya. Perbedaan dengan skripsi ini adalah penulis lebih memfokuskan kepada penelitian objek penyandang tuna daksa dalam mencapai keharmonisan dan tenggang rasa dalam berumah tangga untuk mencapai kebahagiaan. Persamaan dengan penelitian penulis ini yaitu sama-sama membahas mengenai penyandang tuna daksa dan juga menggunakan penelitian lapangan.

Nopindra Budi Nugroho (2010) telah melakukan penelitian dengan judul “*Romantisme Cinta Pada Pasangan Suami atau Istri Penyandang Tuna Daksa*”.¹⁰Peneliti menyimpulkan bahwa selama hidup manusia tidak pernah statis, manusia selalu mengalami perubahan. Perbedaannya pada Skripsi ini yaitu bagaimana penulis terdahulu membahas bagaimana pasangan suami istri menjalani kehidupan membangun rumah tangga yang romantis dan menjalin rasa saling percaya antara suami istri. Sedangkan penulis meneliti tentang upaya-upaya bagaimana pasangan penyandang tuna daksa dalam mencapai Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Persamaannya sama-sama menggunakan Penelitian lapangan.

Zulfa Desi Khoirun Nisa (2017). telah melakukan penelitian dengan judul “*Studi Kasus Proses Pencapaian Kebahagiaan pada Wanita Penyandang Tuna Daksa Pelaku Pernikahan di Bawah Tangan*”.¹¹ Peneliti

¹⁰ Nopindra Budi Nugroho, *Romantisme Cinta Pada Pasangan Suami Atau Istri Penyandang Tuna Daksa. Skripsi.* (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta), 56.

¹¹ Zulfa Desi Khoirunisa, *Studi Kasus Proses Pencapaian Kebahagiaan Pada Wanita Penyandang Tuna Daksa Pelaku Nikah Di*

menyimpulkan bahwa kebahagiaan menjadi dambaan setiap individu yang dijadikan sebagai tujuan hidup antara pasangan manusia normal maupun pasangan tuna daksa. Perbedaan dengan Skripsi ini adalah penulis terdahulu menekankan bagaimana perempuan penyandang tuna daksa dalam mencari kebahagiaan dalam hal kondisi kekurangan fisik dan tidak adanya pengakuan Negara. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana penyampaian keluarga penyandang tuna daksa dalam mencapai Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, kali ini penulis akan menyajikan beberapa hal terkait metode penelitian yakni sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris dan penulis menggunakan jenis Penelitian lapangan (*field research*), yaitu Penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek yang akan diteliti. Sedangkan ditinjau dari sudut cara dan taraf pembahasan masalahnya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian *deskriptif analitik*, yaitu peneliti berusaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan, dan suatu peristiwa sebagaimana adanya dari objek yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Objek penelitian ini

masyarakat yang terpilih yang ada hubungan dengan penelitian yang berada di lingkungan tersebut.

3. Subjek Penelitian

subjek penelitian ini ialah penyandang tuna daksa di desa payabakal kecamatan gelumbang kabupaten muara enim yang terpilih lima orang. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian studi kasus maka peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada lima subjek penelitian tersebut.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ialah data Kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis subjektif peneliti dengan memanfaatkan landasan teori.

b. Sumber Data

Ada dua sumber data:

- 1) Sumber Data *primer* yaitu, sumber data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Metode yang digunakan dalam proses ini, yaitu dengan observasi dan wawancara. Data primer yang digunakan oleh penulis yaitu data penelitian lapangan.
- 2) Sumber Data *sekunder* adalah yang dapat diperoleh dalam bentuk sudah jadi atau merupakan data yang menunjang sumber primer. data sekunder bisa didapatkan dari buku dan juga karya ilmiah skripsi, tesis dan jurnal.¹²

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2016), 196.

5. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua jenis teknik pengumpulan data ialah:

a. Wawancara.

Teknik wawancara yakni bertemu langsung dengan subjek peneliti yang menjadi responden untuk melakukan tanya jawab secara tersusun, sistematis, dan jelas kepada narasumber sesuai dengan isu yang di angkat dalam sebuah penelitian.

b. Observasi.

Teknik observasi yaitu pengamatan secara langsung kepada subjek peneliti dilapangan. Pengamatan dilakukan terhadap kehidupan sehari-hari subjek penelitian Sehingga diketahui kehidupan keseharian tuna daksa dalam mencari nafkah, menghidupi dan mengurus keluarganya.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul akan dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu memiliki isi pernyataan yang umum dan khusus dalam suatu pembahasan yang merupakan suatu ide-ide utamanya yang terletak diawal paragraf.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan para pembaca yakni:

BAB I : PENDAHULUAN yaitu; penulis menguraikan tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika jmd Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM KELUARGA SAKINAH yaitu: meliputi pengertian pernikahan, pengertian

penyanggung tuna daksa dan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, Yaitu: meliputi Desa-desa yang ada di Kecamatan Gelumbang, sejarah desa, letak geografis

BAB IV: UPAYA PASANGAN TUNA DAKSA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA *SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH* yaitu: memukakakan tentang pemahaman mengenai keluarga penyanggung tuna daksa dalam mencapai keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

BAB V: PENUTUP yaitu: berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tuna Daksa

1. Pengertian Penyandang Tuna Daksa

Istilah tuna daksa bersal dari dua kata, yaitu tuna dan daksa. Tuna artinya rugi atau kurang, dan daksa mempunyai arti tubuh. Berarti tuna daksa merupakan penyandang tuna cacat jasmani yang terlihat pada kelainan bentuk tulang, otot, sendi, maupun syaraf-syaraf yang menghambat dalam melakukan aktivitas dan dapat menimbulkan gangguan perkembangan.¹³

Dengan demikian anak yang mengalami hambatan fisik baik anggota geraknya tidak lengkap atau terjadi kecacatan pada alat gerak yang menyebabkan hambatan dalam melakukan gerak tubuhnya sehingga menyebabkan penderita mengalami kesulitan dalam berjalan atau memegang barang dan sebagainya, maka dinamakan anak tuna daksa. Secara umum anak tuna daksa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Terjadi kekakuan terhadap anggota gerak/ lemah/ lumpuh
- b. Mengalami hambatan dalam melakukan gerakan (tidak sempurna, tidak lentur, tidak terkendali).
- c. Anggota bagian tubuhnya ada yang kurang atau tidak lengkap/ tidak sempurna.
- d. Terdapat cacat pada alat gerak.
- e. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggengam.
- f. Kesulitan pada saat berdiri/ berjalan/ duduk/ dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal.

¹³Danik Ermilasari Dkk, *Problematika Anak SD/MI Zaman Now Dan Solusinya*, (Semarang.Forum Muda Cendekia), 160.

g. Hiperaktif/ tidak dapat tenang.¹⁴

Anak tuna daksa memiliki klasifikasi, antara lain menurut salah satu para ahli Frances G. Koenig dalam buku Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, berpendapat bahwa Tuna daksa dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kerusakan yang dibawa sejak lahir atau kerusakan yang merupakan keturunan, meliputi:
 - 1) *Club-foot* (kaki seperti tongkat) dan *Club-band* (tangan seperti tongkat).
 - 2) *Polydactylism* (jari yang dari lima pada masing-masing tangan atau kaki)
 - 3) *Torticolis* (gangguan pada leher sehingga kepala terkulai ke muka).
 - 4) *Cretinism* (kerdil/katai).
 - 5) *Clefpalats* (langit-langit mulut yang berlubang) /*Herelip* (gangguan pada bibir dan mulut).
 - 6) *Congenital Amputation* (bayi yang dilahirkan tanpa anggota tubuh tertentu).
- b) Kerusakan pada waktu kelahiran
 - 1) *Erb s palsy* (kerusakan pada syaraf lengan akibat tertekan atau tertarik waktu kelahiran).
 - 2) *Fragilitas osium* (tulang yang rapuh dan mudah patah).
- c) Infeksi
- d) Kondisi traumatik atau kerukan traumatik
- e) Tumor, serta kondisi-kondisi lainnya

Layanan pendidikan anak tuna daksa memiliki substansi-substansi, diantaranya mengenai tujuan pendidikan anak tuna daksa, tempat pendidikan, sistem pendidikan, dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi anak tuna daksa.

¹⁴Sulthon, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Depok.PT Raja Grafindo Persada), 26.

Tujuan pendidikan anak tuna daksa mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 77 tahun 1991 agar peserta didik mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan hubungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. Sasaran pendidikan pada anak tuna daksa dual purpose (ganda), yaitu berkaitan dengan pemulihan fungsi fisik dan pengembangan dalam pendidikannya.

Di tinjau dari segi karakteristiknya anak penyandang tuna daksa memiliki beberapa karakteristik, diantaranya sebagai berikut:

1. Gangguan Motorik

Gangguan motorik yang dialaminya mencakup motorikkasara ataupun halus, yang dapat berupa gangguan keseimbangan dan gerakan ritmis, terjadinya kelumpuhan, terdapat gerakan yang tidak dapat dikendalikan dan terjadi kekakuan.

2. Gangguan Sensorik

Gangguan ini terdapat di otak sehingga terjadi gangguan sensorik seperti hambatan pendengaran yang sering kita jumpai pada jenis thetoid, penglihatan karena ketidakseimbangan otot mata akibat kerusakan otak, penciuman, perabaan, dan perasa

3. Gangguan Tingkat Kecerdasan

Meskipun gangguan terjadi pada otaknya, tetapi kecerdasan yang dimiliki bervariasi. Menurut Hardman (1990), kecerdasan anak tuna daksa sebagian besar mengalami keterbelakangan mental (sekitar 45%), kemudian kecerdasan normal dan dibawah normal sebanyak 35%, dan sisanya dibawah rata-rata.

4. Kemampuan Berbicara

Kemampuan berbicara anak cerebral palsy atau tuna daksa dipengaruhi oleh organ artikulasi (bibir, lidah, dan rahang bawah) dan rendahnya dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga anak berbicara menjadi tidak jelas dan sulit dipahami orang lain.

5. Emosi dan Penyesuaian Sosial

Respon dari lingkungan akan mempengaruhi perkembangan anak, termasuk anak tuna daksa. Secara umum, ia memiliki emosi yang mirip dengan anak normal lainnya, tetapi jika ada keinginan yang tidak terpenuhi, maka anak cenderung mengeluarkan emosi secara tidak terkendali.¹⁵

Penyandang tuna daksa perlu mendapatkan perhatian dan bimbingan khusus tidak bisa disamakan dengan orang yang awam atau orang normal biasa pada umumnya. Perhatian atau bimbingan khusus yang diberikan kepada penyandang tuna daksa ini dapat diberikan oleh lingkungan sekitar, keluarga terdekat dengan maupun guru atau tenaga pendidik yang sedang mngajar di sekolah. Layanan pendidikan yang diberikan kepada penyandang tuna daksa dalam lingkungan sekolah harus mengacu kepada perkembangan kemampuan, karakteristik dan kebutuhan dari setiap siswa siswi dari penyandang tuna daksa atau anak berkebutuhan khusus.

Dalam bidang pendidikan, Indonesia juga memiliki regulasi yang khusus mengatur tentang pendidikan Inklusif pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah, yang tercantum dalam peraturan menteri pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kelainan

¹⁵ Nini Aryani. *Belajar Dan Pembelajaran Teori Beserta Implikasinya*, (Yogyakarta. Bintang Pustaka Madani), 136.

dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, klasifikasi Penyandang Disabilitas dalam regulasi ini terdiri dari:¹⁶

- 1) Tunanetra, yaitu kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua, yaitu
 - a. Buta total (*totally blind*)
 - b. Masih mempunyai sisi penglihatan (*low vision*)
 - c. Tidak mampu mengenali orang pada jarak enam meter
 - d. Mengalami kesulitan mengambil benda kecil didekatnya
- 2) Tunarungu yaitu kondisi fisik yang ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara yaitu:
 - a. Tidak mampu mendengar
 - b. Terlambat [perkembangan bahasa
 - c. Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi
 - d. Kurang/tidak tanggap bila diajak bicara
 - e. Ucapan kata tidak jelas
 - f. Kualitas suara aneh
 - g. Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar
 - h. Banyak perhatian terhadap getaran
 - i. Keluar nana dari kedua telinga
 - j. Terdapat kelainan organ telinga
- 3) Tunawicara yaitu ketidakmampuan seseorang untuk berbicara
- 4) Tunagrahita yaitu keterbelakangan mental atau dikenal juga sebagai retardasi mental
 - a. Penampilan fisik tidak seimbang misalnya, kepala terlalu kecil/besar

¹⁶ Dapertemen Sosial RI, Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik, (Jakarta Direktorat Sosial RI, 2006), 9

- b. Tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia
 - c. Perkembangan bicara/bahasa terlambat
 - d. Sering keluar ludah (cairan) dari mulut (ingiler)
- 5) Tunadaksa yaitu kelainan atau kerusakan pada fisik dan kesehatan.
- a. Anggota gerak tubuh kaku/lumpuh
 - b. Kesulitan dalam gerakan (tidak mampu lentur/tidak terkendali)
 - c. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap / tidak sempurna/ lebih kecil dari biasa
 - d. Terdapat caacat paada alat gerak
 - e. Jari tangan kaku daan tidak dapat menggengam
 - f. Kesulitan pada saat berdiri/ berjalan/ duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal
- 6) Tunalaras yaitu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan control sosial.
- a. Bersikap membangkang
 - b. Mudah terangsang emosi
 - c. Sering melakukan tindakan agresif
 - d. Sering bertindak melanggar norma sosial/norma susila hukum
- 7) Berkesulitan belajar
- 8) Lamban belajar
- 9) Autis yaitu ngaguang perkembangan pervasif yang ditandai dengana adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kogngratif, bahasa, perilaku, kominikasi, dan interaksi sosial, memiliki gangguan motorik
- 10) Menjadi korban penyelenggaraan narkoba, abot terlarang, dan zat adiktif lainnya
- 11) Memiliki kelainan lainnya
- 12) Tunaganda yaitu seseorang yang memiliki kelainan pada fisik dan mentalnya.

- a. Seseorang dengan dua hambatan yang masing-masing memerlukan layanan-layanan pendidikan khusus
- b. Seseorang dengan hambatan-hambatan ganda yang memerlukan layanan teknologi
- c. Seseorang dengan hambatan-hambatan yang memerlukan modifikasi khusus.

2. Pengaturan Hukum Mengenai Hak-hak Penyandang Tuna Daksa

Pada tingkat pendidikan tinggi, hak Penyandang Disabilitas dilindungi oleh Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Ristekdikti) Nomor 46 Tahun 2017 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di perguruan Tinggi. Dalam regulasi ini, pendidikan khusus diselenggarakan dalam bentuk pendidikan Inklusif, yang merupakan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus yang dilaksanakan bersama mahasiswa lain. Pendidikan khusus diartikan sebagai layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi, yang diselenggarakan untuk mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan tersebut meliputi: tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita gangguan komunikasi, lamban belajar, kesulitan belajar spesifik, gangguan spectrum autisme, serta gangguan perhatian dan hiperaktif.

Selain itu ini juga mengamanatkan pembentukan unit layanan berkebutuhan khusus yang berperan sebagai pusat sumber untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan khusus yang diselenggarakan dalam bentuk pendidikan inklusif. Terhadap tujuh fungsi dari unit layanan berkebutuhan khusus tersebut, yaitu: pertama meningkatkan kompetensi dosen dan

tenaga kependidikan di perguruan tinggi dalam menangani mahasiswa berkebutuhan khusus. Kedua mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus mahasiswa berkebutuhan khusus. Ketiga mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyesuaian yang layak bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Keempat menyediakan layanan konseling kepada mahasiswa berkebutuhan khusus. Kelima melakukan deteksi dan asesmen bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Keenam memberikan sosialisasi pemahaman kebutuhan khusus dan sistem pendidikan inklusif kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Ketujuh meningkatkan budaya inklusif di perguruan tinggi.

kehidupan sosialnya, terutama bagi anak penyandang cacat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat”. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 22 mengenai pelayanan umum diatur bahwa, “setiap penyelenggara pelayanan umum berkewajiban memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pelayanan Terkhusus bagi penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi dilakukan secara terpadu, cepat, aman dan nyaman, non-diskrimasi, mudah dijangkau, tidak dikenakan biaya dan dijamin kerahasiannya oleh Pusat Pelayanan Terpadu. Selanjutnya pada Pasal 45, bentuk pelayanan khusus penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak meliputi (a) pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling; (b) pelayanan pendampingan (c) pelayanan kesehatan berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik (d) pelayanan rehabilitasi sosial dalam rangka memulihkan kondisi traumatis termasuk penyediaan rumah aman untuk

melindungi mereka dari berbagai ancaman; (e) pelayanan hukum untuk membantu penyandang disabilitas perempuan dan anak dalam menjalani proses peradilan dan (f) pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial untuk mengembalikan penyandang disabilitas perempuan dan anak ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain mendapatkan pelayanan khusus, penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak juga di berdayakan sebagaimana diatur pada Pasal 46 Ayat (1) mengamanatkan bahwa “bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak meliputi (a) pelatihan kerja dimaksudkan melalui pemagangan, pelatihan sebelum penempatan dan praktek kerja lapangan; (b) usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama meliputi pelatihan keterampilan wirausaha, fasilitas pembentukan kelompok usaha bersama dan pendampingan pelaksanaan usaha dan (c) bantuan permodalan meliputi sarana dan prasarana kerja dan fasilitas bantuan modal kerja.” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Convention On The Rights of Person With Disabilities* (Konvensi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas) Pasal 11 mengenai “Situasi Berisiko dan Darurat Kemanusiaan”.

B. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.¹⁷ Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikat sebab akibat. Sedangkan secara termelogi, menurut imam Syafi’i,

¹⁷ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Ahyar*, Juz 2, (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah), 36

nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.¹⁸

Pernikahan atau perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kawin, secara bahasa yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis. Para ulama merincikan makna lafal nikah ada empat macam. *Pertama*, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam kiasan. *Kedua*, sebaliknya, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhthilath* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *adh-dhamm* (bergabung) karena *adh-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan yang lain; yang pertama gabungan dalam bersanggama dan yang kedua gabungan dalam akad.

Dari keterangan diatas jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna, yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami istri. Nikah menurut syara' maknanya tidak keluar dari dua makna tersebut. Dalam sebuah pernikahan akan terjadi hak terhadap suami dan hak terhadap istri yang kedua pasangan wajib memenuhi kebutuhan secara biologis atau yang sering disebut dalam islam, istri merupakan pakaian seorang suami dan suami pakaian seorang istri. Berikut dalil dalam Al-Qur'an mengenai hal tersebut:

اِحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ ۗ عِلْمُ
 اللّٰهِ اَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِن بَاشِرُوْهُنَّ وَاَبْتَعُوْا مَا
 كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ

¹⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* Cet 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1960), 1

الْفَجْرِ ثُمَّ اتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “ Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakain bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan hawa nafsumu, karena Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepada kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu (datang) malam,(tetapi) jangan lah campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa.” (Q.S Al- Baqarah ayat 187).

Ulama ushuliyun telah menukil dari imam Asy-Syafi'i bahwa nikah diartikan akad dalam makna yang sebenarnya dan hubungan intim dalam makna kiasan adalah pendapat yang kuat, karena dalam Al-Qur'an tidak ada kata nikah diartikan hubungan intim kecuali seperti firman Allah.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “ Kemudian jika sisuami menalak nya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi

halal baginya hingga dia kawin lagi dengan suami yang lalin” (QS.Al-Baqarah ayat 230).

Para fuqaha dan mazhab empat sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin antara insan manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Sebab Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin yang bertujuan mendapatkan keturunan untuk keberlangsungan hidup manusia.

Namun pada zaman yang sekarang ini, banyaknya penyimpangan –penyimpangan yang terjadi di masyarakat seperti penyimpangan seksual, atau yang sering disebut dengan LGBT. Percintaan sesama jenis atau LGBT ini sangatlah dilarang oleh agama. Karena tidak hanya merugikan bagi pelaku akan tetapi ini akan menyebabkan terputusnya keturunan. Oleh karena itulah Allah hanya meridhoi pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah dalam surat An- Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *“Hai manusia, bertakwalah kepada tuhan- mu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan, dan bertakwalah kepada Allah SWT, yang dengan nama-nya kamu saling bertanya, terutana mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu”¹⁷*

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, dari pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan catatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.¹⁹

Adapun azas-azas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah:

1. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan keyakinannya.
3. Undang-Undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan.
4. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004), 25

5. Tujuan keluarga adalah bahagia dan kekal.
6. Hak suami dan istri adalah sama dalam rumah tangga dan di masyarakat.

Pernikahan atau perkawinan tidak hanya serta merta menyatukan antara pasangan laki-laki dan perempuan, akan tetapi harus menempatkan aturan dan hukum yang benar, seperti syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Karena pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan atau perjanjian dengan Allah Swt. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun adalah bagian dari hakikat dari sesuatu. Rukun masuk didalam substansinya. Adanya sesuatu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak adanya rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk kedalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak di perhitungkan.²⁰ Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat Hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan akibat pula hak dan kewajiannya selaku suami dan istri dalam keluarga. Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama *sakinah, mawaddah, warahmah*

Dalam mewujudkan keluarga yang kokoh, maka haruslah menerapkan asas-asas yang berlaku, yaitu :

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga dan dilindungi kekerabatannya yang rukun,

²⁰ Abdul.A.Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 59

damai, bahagia dan kekal. (*sakinah mawaddah warahmah*)

2. Perkawinan tidak sah dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan, tetapi juga harus dapat pengakuan dari anggota kerabat lainnya.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang mana kedudukannya masing-masing ditentukan hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat atau masyarakat adat.
5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak (kawin gantung).
6. Perkawinan harus seizin orang tua, baik kawin gantung atau perkawinan yang sudah cukup umur.
7. Perceraian ada yang diperbolehkan ada yang tidak, karena perceraian pasangan suami isteri dapat membawa renggangnya hubungan kedua kelompok kekerabatan mereka. Keseimbangan kedudukan suami isteri didasarkan ketentuan adat yang sudah dibakukan.

C. Keluarga *Sakinah, mawaddah, Warahmah*.

Dalam ruang lingkup masyarakat keluarga merupakan unit terkecil yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang di dalamnya. Didalam suatu keluarga akan terjadi intraksi antara satu orang dengan orang yang lain. Intraksi ini terjadi dengan baik, aman, nyaman dan tentram apabila dalam suatu keluarga menjunjung tinggi nilai-nilai dalam berkeluarga yang baik. Oleh sebab itu lah islam hadir guna menjadikan suatu keluarga atau kelompok akan mendapatkan keluarga yang aman tentram dan sejahtera Hal ini membuktikan bahwa islam adalah agama yang sangat sempurna. Segala aspek kehidupan ada aturan yang menuntutnya. Untuk mencapai keluarga yang

sejahtera dan harmonis islam membuat konsep keluarga sakinah mawaddah warohmah.

1. *Sakinah*

Kata *Sakinah* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti kedamaian, tenang, tenteram, dan amanah²¹. Kata ini berasal dari ayat Al-Qur'an surat Ar-Ruum yang telah disebutkan. Selain pada surat Ar-Rum, kata *sakinah* disebutkan sebanyak enam kali pada ayat Al-Qur'an, yaitu pada QS. Al-Baqarah [2] : 248, QS At-Taubah [9] : 26 dan 40, QS Al-Fath [48] : 4, 18, dan 26. Pada ayat – ayat tersebut, dinyatakan bahwa *sakinah* didatangkan oleh Allah SWT. Kedalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian, cobaan ataupun musibah. Dari penjelasan ini maka dapat dipahami juga bahwa *sakinah* memiliki makna “Sesuatu yang memuaskan hati”.

Dalam tafsirnya, Al-Alusi menyatakan *sakinah* adalah merasa cenderung kepada pasangan. Kecenderungan ini merupakan sesuatu yang wajar karena seseorang pasti akan cenderung terhadap dirinya. Apabila kecenderungan ini disalurkan sesuai dengan aturan islam maka yang tercapai adalah ketenteraman dan ketenangan. Inilah salah satu tujuan pernikahan yang diajarkan oleh syariat Islam.

Istilah “*Sakinah*” digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Sesuai dengan firman Allah SwT Dalam surah Al-fath ayat 4, sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ
جُنُودَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

²¹ Annisa Nur Rahma, *Tausiyah Sesejuk Embun*, (Yogyakarta: Araska, 2000), 188

Artinya: “Dialah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah disamping keimanan mereka (yang telah ada), dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah mengetahui lagi maha bijaksana”.²⁹
(QS. Al-fath : 4)

Di ayat itu, kata *sakinah* diterjemahkan sebagai ketenangan yang sengaja Allah turunkan kedalam hati-hati orang mukmin, ketenangan ini merupakan psikologis yang melekat pada setiap individu yang mampu melakukannya. Ketenangan adalah suasana batin yang hanya bisa diciptakan sendiri. Klasifikasi keluarga yang *sakinah* adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut:

- a) Faktor kesejahteraan jiwa. Yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran dan percekocokan dirumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
- b) Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
- c) Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Misalnya; banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan,²²

2. *Mawaddah*

²² Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya, 2018), 115

Seperti halnya *sakinah*, kata *mawaddah* juga berasal dari bahasa Arab, yang secara harfiah bisa diartikan cinta atau sebuah harapan *Mawaddah* adalah rasa dan sikap cinta seseorang kepada pasangannya, yang manfaatnya kembali kepada dirinya, dan ia merasa bahagiabersama pasangannya.²³ Sementara menurut Ibnu Katsir, *mawaddah* berarti *al-mahabbah* (rasa cinta). Sedangkan menurut Al-Alusi, mengutip pendapat Hasan, Muhajid, dan Ikrimah, *mawaddah* adalah makna kinayah dari nikah, yaitu hubungan seksual sebagai konsekuensi dari pernikahan.

Sebagian orang mengartikan cinta sebagai tanggung jawab, keputusan, serta ada juga yang memaknainya pemberian, terpaan, dan kerelaan. Sedangkan aliran psikologi behavioral (*behavioral view of love*) menyebut cinta sebagai suatu proses yang tidak akan dapat dirasakan secara tiba-tiba dan dengan sendirinya tanpa proses belajar, yang dimulai dari cinta orang tua, cinta kepada teman, cinta kepada mainan, dan cinta kepada segala sesuatu di sekitar kita.

3. Warahmah

Makna rahmah tidak jauh berbeda dari kata *sakinah* dan *mawaddah*, ketiganya memiliki arti yang saling berkaitan. Kata yang juga berasal dari bahasa arab ini dapat diartikan sebagai kasih sayang dan kelembutan, yang timbul terutama karena adanya ikatan.²⁴

Menurut para ulama, rahmah lebih condong pada sifat qalbiyah atau suasana batin yang terimplementasikan pada wujud kasih sayang, seperti cinta tulus, kasih sayang, rasa memiliki, membantu, menghargai, atau rela berkorban, yang

²³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubaddalah*. (Yogyakarta: Ircisod, 2016), 337

²⁴ Moh Zainul Akhyar, *Berobatlah Dengan Menikah*. (Yogyakarta: Laksana, 2014), 24

terpancar dari cahaya iman. Sifat ini akan muncul manakala niatan pertama saat melangsungkan pernikahan adalah karena menjalankan perintah dari Allah Swt., dan sunnah Rasulullah Saw., serta bertujuan hanya untuk mendapatkan ridha-nya.

Dalam menjalin dan menjalankan kehidupan rumah tangga, rasa kasih sayang merupakan inti dari sekian faktor yang harus ada. Sebab, tanpa adanya rasa kasih sayang, sebuah keluarga akan kering dari suasana harmonis dan romantis, serta jauh dari sebuah kebahagiaan. Sebagaimana kita ketahui, kebahagiaan merupakan benteng untuk memperkuat dan mempererat hubungan agar ketika setiap kali ada rintangan atau hambatan menerjang, dapat dengan baik dan mudah terselesaikan tanpa menimbulkan sebuah perselisihan yang bisa menghancurkan keutuhan rumah tangga.

Dengan demikian, *sakinah, mawaddah, warahmah* merupakan kunci utama yang harus ada dalam merajut kehidupan rumah tangga. Ada beberapa ciri keluarga yang *sakinah mawaddah, wa rahmah*, yaitu sebagai berikut :²⁵

a. Berkecenderungan kepada ajaran Agama

Keluarga seperti itu adalah keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt. dan Rasul-Nya saw. Hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Swt. dan rasul-Nya akan dijalankan sesuai kemampuan ayah selaku kepala keluarga, ibu selaku pengelola rumah tangga, dan anak-anak yang menjadi buah cinta kasih kedua orang tuanya

Keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan anak secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber bagi kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi anggotanya. Keluarga

²⁵ Gamal Komandoko, *Kumpulan Ceramah Dan Do'a Untuk Berbagai Acara*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2013), 47-48

menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke negenerasi. Dari kajian lintas budha ditemukan dua fungsi utama keluarga, yakni internal (memberikan perlindungan psikososial bagi para anggotanya, dan eksternal, mentransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya. Dalam perspektif perkembangan fungsi paling penting dari keluarga adalah melakukan perawatan dan sosialisasi pada anak. Sosialisasi merupakan proses yang ditempuh maka untuk memperoleh keyakinan, nilai-nilai dan perilaku yang dianggap perlu dan pantas oleh anggota keluarga dewasa, terutama orang tua. Keluarga memang bukan satu-satunya lembaga yang melakukan peran sosialisasi, melainkan keluarga merupakan tempat pertama bagi anak dalam menjalani kehidupannya.²⁶

Semua manusia berhak mendapatkan kesempatan dalam menikmati penyediaan fasilitas Publik. Keberadaan fasilitas Publik bukan semata-mata hanya untuk dinikmati oleh mereka yang memiliki tubuh normal saja, tetapi bagi mereka kaum Penyandang Disabilitas juga memiliki hak yang sama. Keberadaan Penyandang Disabilitas sering kali kurang mendapat perhatian. Penyandang Disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari Warga Negara Indosesia, sudah sepantasnya Penyandang Disabilitas mendapatkan perlakuan yang khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai

²⁶Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 22

penyelenggaraan hak asasi manusia, perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.²⁷ Orang kebutuhan (*disabilitas*) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup dimuka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat, fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah.

b) Sederhana dalam belanja

Hidup sederhana bermakna hidup sesuai dengan kondisi dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Tidak berlebih-lebihan atau boros, namun tidak pula terlalu hemat hingga sampai menghina diri dengan cara hidup yang tidak layak.

c) Yang muda menghormati yang tua dan sebaliknya, yang tua menyayangi yang muda

Keluarga yang baik adalah keluarga dimana segenap anggotanya bersikap baik dalam pergaulan diantara mereka dan mampu menempatkan diri terhadap anggota keluarga yang lain.

d) Sopan santun dalam pergaulan

Sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia didalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari.

²⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 230

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”. (Al-Qur’an Surat Ali-Imran: 110)

e) Senantiasa mawas diri

Mawas diri erat hubungan dengan hati nurani. Mawas diri adalah sesuatu yang dijadikan landasan diri untuk mengetahui benar atau tidaknya tindakan yang telah dilakukan. Jadi, mawas diri lebih mengarah pada tahu diri.

D. Hak Dan Kewajiban Disabilitas

Pengaturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas telah diatur dalam berbagai aturan khusus mulai dari konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas (convention on the right of person with disabilities) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas sampai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomo 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, kesemua aturan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen dari pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas secara adil dan merata.²⁸

Untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan bagi penyandang disabilitas terdapat upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban dan peran para penyandang disabilitas, disamping dengan undang-undang tentang penyandang disabilitas, juga telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan antara lain pengaturan yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayanan, penerbangan. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas diberikan kemudahan (aksesibilitas).

Aksesibilitas fisik adalah lingkungan fisik yang dapat dihindari, dimasuki dan dilewati oleh penyandang disabilitas serta dapat digunakan tanpa harus meminta bantuan orang lain agar dapat bergerak dengan bebas dan mandiri. Aksesibilitas fisik pada transportasi penerbangan telah mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas agar menyediakan aksesibilitas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Angkutan Udara pada pasal 42 penyandang cacat dan orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus agar mereka dapat menikmati pelayanan angkutan udara dengan baik dalam pelayanan jasa angkuta udara.²⁹ Khusus untuk naik ke atau

²⁸ Handicap Internasioanal, *Panduan Advokasi HAM Bagi Organisasi Penyandang Cacat*. (Yogyakarta: Handicap Internasional Indonesia, 2008), 7

²⁹ Handicap Internasioanal, *Panduan Advokasi HAM Bagi Organisasi Penyandang Cacat*, (Jakarta: Pustaka Internasioanal, 2008), 76

turun dari pesawat udara atau penyediaan ruang yang disediakan khusus bagi penempatan kursi roda atau sarana bantu bagi orang sakit yang angkutannya mengharuskan dalam posisi tidur. Yang tergolong orang cacat dalam ketentuan tersebut misalnya penumpang yang menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacat kaki, tuna netra dan sebagainya.

Selain itu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas mengatur mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pasal 1 ayat (9) dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung yang juga mengatur mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.³⁰ Bangunan gedung berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai kegiatan baik sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya dan lainnya.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dalam pasal 58 ayat (1) mengenai Persyaratan kemudahan bangunan gedung mewajibkan untuk memberikan kemudahan dari luar dan dalam bangunan gedung yang meliputi aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.³¹

Selanjutnya pada pasal 58 ayat (3) fungsi bangunan gedung adalah untuk kepentingan publik yang harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus hal ini di maksud adalah warga disabilitas. Serta pada Pasal 59 ayat (1) setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang

³⁰ Perda Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2017

³¹ Perda Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 20158 Ayat 1

memadai sebagai fungsi dari bangunan gedung yang berupa tangga, ram, lift, tangga berjalan (escalator) atau lantai berjalan (travelator).³²Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan sebagai suatu bentuk aktivitas aparatur negara untuk memberikan atau menerima bantuan kepada atau dari anggota masyarakat baik warga negara maupun bukan warga negara untuk memenuhi tuntutan keinginan yang telah di cita-citakan.

Namun disisi lain penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih belum dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas khususnya di kotaDan Kabupaten, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersedia nyatanya masih menyulitkan penyandang disabilitas untuk menggunakannya. Aksesibilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Dan Kabupaten dalam bentuk sarana dan prasarana umum dan sosial juga belum maksimal dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas.

Padahal salah satu prinsip dalam suatu negara hukum adalah menjamin hak asasi setiap warga negaranya dengan memberikan jaminan kesederajatan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum karena setiap warga negara di hadapan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Maka dari itu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 C ayat (2) menyebutkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menjamin

³² Lihat Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). *Naskah Akademik RUU Disabilitas*. (Jakarta: Pustaka Internasioanl, 2015), 102

persamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan dan menjadi hak asasi warga negara.³³

Khususnya bagi penyandang disabilitas yang harus menjadi prioritas bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi dalam segi pelayanan serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai hak mendasar bagi penyandang disabilitas yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya.

Berikut ini hak-hak warga negara yang tertuang dalam Deklarasi Universal meliputi: Hak untuk hidup, Hak untuk memperoleh kewarganegaraan, Hak untuk menikah dan berkeluarga, Hak untuk tidak terganggu privasinya, Perlindungan hukum, Kebebasan dari kekerasan atau penganiayaan, Kebebasan berfikir, kesadaran dan Bergama, Kebebasan berpendapat dan berekspresi, Kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, Kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, Hak untuk memperoleh peradilan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dinegaranya, Hak untuk memperoleh jaminan sosial, Hak untuk bekerja, Hak untuk memperoleh hari libur, Hak untuk memperoleh pangan, sadang, papan dan perawatan kesehatan yang layak, Hak untuk memperoleh pendidikan, Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya di dalam masyarakat, dan Hak untuk memperoleh pemulihan efektif apabila hak-haknya dilangga.

Hak-hak diatas merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap orang termasuk negara, maka dari itu segala bentuk diskriminasi khususnya bagi penyandang disabilitas harus segera dihapuskan karena “penyandang disabilitas secara psikis akan mengalami rasa

³³ Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kewajiban Warga Negara Pasal 28 C Ayat 2

rendah diri dan kesulitan dalam menyesuaikan diri di masyarakat, karena perlakuan masyarakat atau lingkungan sekitar berupa celaan atau belas kasihan ketika memandang mereka”.³⁴

Perlakuan-perlakuan demikian membuat mental mereka menjadi lemah dan mengakibatkan rasa rendah diri karena merasa tidak pantas untuk hidup bersama dengan masyarakat “normal” lainnya baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat yang menganggap mereka sebagai “beban” oleh sebab itu sudah sepatutnya untuk perlakuan demikian harus di tinggalkan, karena setiap manusia bagaimanapun keadaan dan kondisinya berhak untuk dihormati dan dihargai.

Dalam pemenuhan hak sebagai warga negara dimana pemerintah selaku pelaksana tidak boleh hanya memenuhi hak warga negara yang memiliki fisik dan mental yang “normal” saja akan tetapi hak-hak penyandang disabilitas wajib juga untuk dipenuhi. Seperti hak aksesibilitas fisik dan non fisik, rehabilitasi, pendidikan dan peran serta dalam pembangunan. Dalam pemenuhan hak-hak disabilitas berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah terhadap penyandang disabilitas saat ini masih sangat terbatas di Indonesia umumnya dan Dan Kabupaten khususnya.

Padahal aksesibilitas bagi disabilitas telah diatur dalam berbagai aturan seperti pada Undang-Undang Konvensi Nomor 9 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014. “Setiap penyandang disabilitas berhak atas

³⁴ Trisno Raharjo dan Laras Astuti. *Konsep Divusi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Dalam Jurnal Media Hukum. Vol 24. No 2 Edisi Desember. (Jakarta: Media, 2017), 76-77

penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum.³⁵ Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan³⁶ Kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala segi kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.

Salah satu langkah dalam penghapusan diskriminasi bagi penyandang disabilitas adalah dengan memberikan apa yang menjadi haknya salah satunya adalah untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada setiap fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersedia. Itu artinya keberadaan aksesibilitas sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas agar dapat beraktivitas secara bebas dan mandiri.

Apabila pemerintah telah menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas itu artinya pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Penyediaan aksesibilitas pada fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan tanggung jawab pemerintah khususnya dan pemerintah daerah sebagai pelaksana fungsi. Berikut ini yang merupakan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah: Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan Mendapatkan

³⁵ Undang-Undang Kompensi No 9 Tahun 2011, Undang-Undang No 8 Tahun 2016, Dan Perda Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014.

³⁶ Ismail Shaleh, *Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang*. Dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 20. No 1. Edisi Januari. (Jakarta: Media, 2018), 47

akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.³⁷

Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 " menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.³⁸ "Selanjutnya pada pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyebutkan "perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah". Maka dari itu penyandang disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang aman dan nyaman agar dapat menunjang kemandiriannya dalam beraktivitas. Dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.³⁹ Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut maka penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh perlakuan khusus guna memperoleh kemudahan, kemudahan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas berupa aksesibilitas pada fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Karena negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Apabila negara mengingkari apa yang menjadi hak-hak warga negara maka negara tersebut telah mengingkari harkat dan martabat manusia. Itu artinya hak dasar manusia

³⁷Lihat Trisno Raharjo, Laras Astuti. *Konsep Divusi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Jakarta: Media, 2017), 89

³⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). *Naskah Akademik RUU Disabilitas*, (Jakarta: Media, 2015), 78-79

³⁹Lihat Lihat Trisno Raharjo, Laras Astuti. *Konsep Divusi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Jakarta: Media, 2017), 90

menjadi tolak ukur dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁰

Pemerintah wajib untuk menyiapkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. sebagai upaya bagi implementasi peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan apakah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sudah terpenuhi atau belum. Karena pada pelaksanaannya masih kurang efektif di level eksekusi, hal ini disebabkan karena belum ada aturan yang tegas dalam proses pelaksanaannya.

Sesuai dengan tujuan dari konvensi penyandang disabilitas yaitu untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan bagi semua penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Berikut ini hak-hak mendasar bagi penyandang disabilitas yang tertuang dalam konvensi penyandang disabilitas yaitu:

1. Persamaan dan non diskriminasi, setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan, kesetaraan yang sama, penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara. Penyandang disabilitas merupakan masyarakat yang rentan mendapatkan diskriminasi terlebih lagi penyandang disabilitas tersebut perempuan maupun anak-anak. Oleh sebab itu negara harus menghapuskan segala bentuk diskriminasi bagi penyandang disabilitas.
2. Hak aksesibilitas, setiap penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh hak aksesibilitas, aksesibilitas merupakan hak untuk mendapatkan kemudahan bagi

⁴⁰ Bagir, Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2004), 10

penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan yang sama dalam hal penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan oleh negara. Dengan tidak memenuhi hak ini sama halnya telah melakukan ketidakadilan terhadap mereka, maka dari itu dibutuhkannya sarana dan prasarana yang memadai bagi penyandang disabilitas agar kesejahteraan penyandang disabilitas tercapai.⁴¹

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Meskipun pemerintah telah membuat aturan-aturan khusus yang diperuntuhkan bagi penyandang disabilitas namun dalam prakteknya aturan-aturan tersebut belum dapat terealisasi dengan maksimal dalam penerapannya. Dimana aturan-aturan tersebut belum dapat terlaksana dengan baik, tetap saja belum memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas untuk dapat bergerak dengan bebas dan mandiri padahal aksesibilitas merupakan hak mendasar bagi penyandang disabilitas.

Sejalan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah tuntutan akan ketersedianya berbagai fasilitas yang mendukung bagi kehidupan masyarakat juga mengalami peningkatan. Setiap individu pastinya selalu berkeinginan agar fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai, hal tersebut mendorong pihak pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan pembangunan.

Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan salah satu hal penting dalam strategi pengembangan daerah. Oleh karena itu perlu adanya kepastian hukum dalam

⁴¹Lihat Sirajudin. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi*. (Jakarta: Media, 2011), 11-13

penyelenggaraan fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi masyarakat terutama kepastian hukum bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak aksesibilitas disetiap fasilitas tersebut.

Komisi Nasional Disabilitas diharapkan dapat menyetarakan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia sehingga segala bentuk diskriminasi dapat terhapuskan. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. “Menurut Ari indrawati sebagai Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia untuk merealisasikan KND itu Presiden Joko Widodo harus menerbitkan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Presiden.”⁴²

Lembaga khusus itu harus bersifat independent atau tidak berada di bawah struktur lembaga negara yang telah lebih dulu ada. Ada kecenderungan pemerintah akan membentuk komnas itu di bawah Kementerian Sosial, kami tidak mau tuturnya. Aria menuturkan, kinerja Kemsos lebih fokus pada penanganan bencana alam dan masalah kesejahteraan. Sementara itu, kata dia, disabilitas bukan urusan sosial, melainkan menyangkut hak asasi manusia.⁴³

⁴²Lihat Trisno Raharjo, Laras Astuti. *Konsep Divusi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. (2017), 97

⁴³Lihat Ro’fah. *Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur*. (Jakarta: Media, 2015), 66-67

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa

1. Sejarah Desa Payabakal

Payabakal adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Gelumbang yang merupakan bagian wilayah dari kabupaten Muara Enim. Dahulukala sebelum terbentuknya menjadi sebuah desa, paya bakal merupakan tempat penduduk masyarakat yang belum mempunyai nama atau masyarakat hanya menyebutnya dengan nama talang.

Pada awalnya masyarakat ini berasal dari daerah ulu dekat desa sigam dan talang tanjung. Menurut sejarah desa ini akan di bangun sebuah jalan besar yang telah di buat rintisanya pada zaman belanda. Mula-mula baru sembilan orang keluarga yang mendirikan rumah di tempat ini yang masih merupakan sebuah talang dan pada akhirnya mereka di jadikan seorang pendiri desa paya bakal. Adapun kesemibilan orang pendiri desa ini yaitu, puytang pateh beserta istri, puyang wolong beserta istri, puyang rangge beserta istri, puyang tuati, pateh angel, teras berendam, kerembasau kering, makripat lanang, puyang empu.

Setelah berjalannya waktu dan berakhirnya penjajahan belanda maka masyarakat talang ini menjadi bagian masyarakat yang terstruktur di bawah kepemimpinan bangsa Indonesia, dan akhirnya di jadikanlah tempat ini sebuah desa yang bernama Payabakal.

2. Keadaan Geografis Desa Payabakal

Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang merupakan bagian dari Kabupaten Muara Enim. Desa ini memiliki 2 dusun dan 8 RT. Luas desa ini 1.935,35 hektar. Dan desa ini juga berbatasan dengan desa lain yang berada dalam ruanglingkup Kecamatan Gelumbang. Adapun batas wilayah ini di cantumkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Batas wilayah Desa

No	Letak	Batas
1.	Utara	Desa Bitis
2.	Selatan	Desa Sigam
3.	Barat	Desa Kartamulia
4.	Timur	Desa Gelumbang

Sumber : Kepala Desa Payabakal

a) Struktur Desa Payabakal

Struktur Desa Payabakal kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim yang di pimpim oleh kepala Desa. Pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan setiap 6 tahun sekali. Adapun struktur Desa Payabakal adalah sebagai berikut:



B. Keadaan Penduduk dan Ekonomi

Berdasarkan data yang tercatat di desa Paya Bakal kecamatan gelumbang, dapat di ketahui ahwa jumlah penduduk sebanyak 1778 jiwa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.2

Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Laki-laki	873 Jiwa
2	Perempuan	905 Jiwa
	Jumlah	1778 Jiwa

Sumber : Kepala Desa Payabakal

Dari jumlah keseluruhan penduduk, beberapa penduduk yang menyandang cacat tunadaksa dan sebagian penduduk yang normal, yaitu

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Normal dan Cacat Tuna daksa

No	Keterangan	Jumlah
1	Normal	1773 orang
2	Cacat Tuna Daksa	5 orang

Sumber : Kepala Desa Payabakal

Adapun keadaan perekonomian masyarakat desa paya bakal mayoritas berprofesi sebagai seorang petani. Namun ada juga bekerja sebagai Pedagang, PNS, Guru Honorer, Pegawai Swasta dan Pensiunan BUMN.

Untuk mengetahui lebih rincinya keadaan mata pencaharian masyarakat kampung tuna daksa dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.4

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	42
2	TNI/Polri	4
3	Pegawai Swasta	18
4	Wiraswasta/Pedagang	163
5	Petani	631
6	Buruh Tani	390
7	Peternak	5
8	Belum Bekerja	525
Jumlah		1778

Mata Pencaharian Penduduk

Sumber : Kepala Desa Payabakal

C. Keadaan Pendidikan dan Sosial Budaya

1. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu proses pembelajaran untuk menambah pengetahuan dan wawasan guna meningkatkan ilmu pengetahuan melalui sekolah. Pendidikan juga terbagi menjadi 2 pendidikan formal dan pendidikan non formal (Keterampilan). Pendidikan formal merupakan pendidikan yang berjenjang, mulai dari sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi.

Desa payabakal termasuk desa relatif maju dalam dunia pendidikan, mayoritas masyarakat desa ini melaksanakan pendidikan dari SD sampai dengan perguruan tinggi, namun ada juga beberapa yang selesai hanya sampai SMA dan tidak melanjutkan keperguruan tinggi. Berikut data yang dikumpulkan dari sumber pemerintah desa:

Tabel 3.5

Data Pendidikan Penduduk

No	Jenjang	Jumlah
1	SD	220 Jiwa
2	SMP	40 Jiwa
3	SMA	35 Jiwa
4	Perguruan Tinggi	11 jiwa

Sumber : Kepala Desa Payabakal

Tabel 3.6

Prasarana Pendidikan

No	Keterangan
1	SDN 14 Gelumbang
2	PAUD Nurul Hidayah

Sumber : Ketua RT Desa Payabakal

2. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Desa Payabakal memiliki kebiasaan yang sama dengan masyarakat lainnya. Mereka masih memegang adat kebiasaan yang di wariskan oleh para leluhur sejak zaman dahulu sampai sekarang. Misalnya, sedekah pedusunan atau sedekah pembersihan desa, dimana setiap keluarga mengadakan syukuran dan mengundan sanak keluarga dan tetangga serta warga yang diluar desa payabakal. Adat ini bertujuan agar desa menjadi ramai dan terjalannya silaturahmi antar masyarakat yang ada didalam ataupun diluar desa payabakal.

Selain itu juga masyarakat desa payabakal sering mengadakan musyawarah mufakat untuk memutuskan suatu perkara atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat desa tersebut. Kegiatan musyawarah ini bertujuan agar masyarakat menjadi saling kenal satu dengan yang lain, serta tumbuhnya rasa saling menghormati satu dengan yang lain. Selain itu juga kegiatan ini membuat setiap warga desa mencintai dan

menjaga hal-hal yang berkaitan dengan keadaan desa dan budaya leluhur.

3. Kondisi Keagamaan

Kondisi keagamaan di Desa Payabakal merupakan mayoritas memeluk agama Islam. Persamaan agama dan keyakinan membuat masyarakat sangat memahami satu dengan yang lainnya, mulai dari kegiatan bersosial dan bekerja. Tenggang rasa dan toleransi dalam gotong royong membuat pekerjaan didalam masyarakat berjalan aman dan nyaman, Sehingga masyarakatnya hidup rukun dan damai satu sama yang lainnya. Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan keyakinan dalam beragama.

Tabel 3.7

Data Penduduk Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	1778 Jiwa
2.	Non muslim	0 Jiwa
	Jumlah	1778 Jiwa

Sumber : Kepala Desa Payabakal.

Mayoritas agama Islam didalam masyarakat payabakal membuat kegiatan keagamaan menjadi sebuah rutinitas kelompok masyarakat. Dibuktikan dengan adanya kelompok-kelompok pengajian ibu-ibu setiap hari jum'at yang di pimpin oleh ibu ketua PPK. Selain itu juga adanya pengajian di kalangan remaja di masji nurul iman, setiap sesudah sholat magrib pukul 18:30 WIB. Dalam mengakomodir kegiatan keagamaan dalam dunia anak-anak pemerintah setempat membuat TPA untuk menjadikan tempat belajar mengaji di setiap hari minggu pukul 13:00 WIB.

Namun untuk penyandang tuna daksa sendiri tidak jauh berbeda dari masyarakat pada umum nya.

Melakukan kegiatan sesuai dengan keadaan yang ada pada masyarakat. Karena penyandang tuna daksa berbeda dari tuna daksa yang butuh penjelasan khusus. Jadi penyandang tuna daksa lebih fleksibel dalam mengikuti kegiatan yang ada pada masyarakat.

Tabel 3.8

Data Responden Penyandang Tuna Daksa

No	Nama Responden	Keterangan
1	Samsudin dan Masmiana	Masyarakat payabakal
2	Muhammad yunus dan Rokaiyah	Masyarakat paya bakal
3	Maryadin dan Surtina	Masyarakat payabakal
4	Jasmin dan Ernawati	Masyarakat desa payabakal
5	Umar sani dan Sumiati	Masyarakat desa payabakal

Sumber : Wawancara Narasumber Desa Payabakal

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pemahaman Keluarga *Sakinah, Mawaddah Warahmah* Bagi Pasangan Penyandang Tuna Daksa.

Pemahaman mengenai keluarga *sakinah mawaddah, warahmah* adalah mempunyai perspektif yang berbeda dan mempunyai makna yang berbeda pada setiap individu. Karena setiap penyandang Tuna Daksa berbeda beda dalam menghadapi permasalahan keluarganya masing-masing.

Keluarga *Sakinah, Mawaddah Warahmah* adalah keluarga yang dibina dengan perkawinan yang sah, dapat memenuhi lahir dan maupun batin secara layak dan seimbang, memiliki kasih sayang antara anggota keluarga mampu memperdalam dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.⁴⁴

Dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, penting bagi setiap pasangan untuk saling memahami satu dengan yang lain, karena keluarga merupakan tempat memadu kasih sayang, menjalin kebersamaan, menjalin cinta dan saling mengingatkan akan pentingnya bertakwa kepada Allah Swt. Selain itu saling menghargai dan memahami kelebihan satu dengan yang lainnya bagian penting untuk mencapai keluarga yang aman, nyaman dan tentram. Didalam Kompleksi Hukum Islam Pasal 3 menjelaskan bahwa “ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* “.

Sama seperti pasangan pada umumnya pasangan tuna daksa juga mempunyai keinginan dan tujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

⁴⁴ Hendri Kusmidi. *Konsep Sakinah, Mawaddah, Dan Warahmah Dalam Pernikahan*. (Jurnal Bimas Islam. Vol 7 Nomor 2 Juli-Desember 2018), 45

Untuk mewujudkan hal tersebut, pasangan tuna daksa tidak semudah bisa menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Perlu adanya pemahaman yang dalam terhadap apa itu keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Oleh sebab itulah penulis menggunakan lima sample pasangan tuna daksa yang akan di jadikan objek wawancara mengenai pemahaman keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Tabel 4.1
Data Responden Penyandang Tuna Daksa

No	Nama Responden	Keterangan
1	Samsudin dan Masmiana	Masyarakat payabakal
2	Muhammad yunus dan Rokaiyah	Masyarakat paya bakal
3	Maryadin dan Surtina	Masyarakat payabakal
4	Jasmin dan Ernawati	Masyarakat desa payabakal
5	Umar sani dan Sumiati	Masyarakat desa payabakal

Sumber : Wawancara Narasumber Desa Payabakal

Penjelasan mengenai pemahaman keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* bagi pasangan penyandang Tuna Daksa adalah sebagai berikut:

1. Bapak Samsudin dan Masmiana

Pak Samsudin adalah masyarakat desa payabakal yang merupakan penyandang tuna daksa. Bapak Samsudin lahir pada tanggal 12 Agustus 1953 dan kini berusia 66 tahun. Bapak Samsudin sudah mempunyai istri bernama Masmiana dan tiga orang anak. Pak samsudin pada awalnya adalah manusia normal dan bukan penyandang

tuna daksa, namun setelah pak samsudin berumur 38 tahun pak samsudin mengalami musibah di tikam paku di pekarangan rumah nya. Setelah itu kaki pak samsudin mengalami infeksi dan akhirnya harus di amputasi.

Setelah kaki pak samsudin di amputasi maka kebutuhan perekonomian rumah tangga bertumpu pada sang istri, karena pak samsudin tidak bisa lagi bekerja. Ketika ditanya mengenai keluarga sakinah, *mawaddah*, *warahmah* menurut pasangan suami istri tersebut keluarga sakinah, *mawaddah*, *warahmah* adalah keluarga yang tenteram dan apabila ada permasalahan diselesaikan secara baik-baik karena saling memahami satu sama lainnya.

2. Muhammad Yunus dan Rokiyah

Muhammad Yunus merupakan warga Paya Bakal, pak yunus adalah penyandang cacat tuna daksa. Pak yunus lahir pada 20 mei 1940 merupakan pensiunan pertamina dan kini pak yunus sudah berusia 81 tahun. Ia telah menikah dengan ibu Rokayah dan mempunyai lima orang anak. Pada tahun 1983 pak yunus mengalami musibah pada kaki nya, dan akhirnya kaki yang luka itu mengalami infeksi berkepanjangan. Setelah infeksi yang lama akhirnya kaki pak yunus harus di amputasi. Setelah kaki pak yunus di amputasi kebutuhan ekonomi keluarga bertumpu pada sang istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Menurut pak yunus dan ibu rokiyah keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* adalah ketika suami dan istri selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki yang telah diberikan oleh Allah SwT.

3. Maryadin dan Surtina

Maryadin adalah masyarakat Desa paya Bakal yang merupakan peyandang Tuna Daksa. Pak Maryadin lahir di Paya Bakal pada 12 april 1976 dan kini telah berusia 45

tahun. Pak Maryadi sudah mempunyai istri dan dua orang anak. Pada umur 31 tahun pak Maryadin mengalami penyakit kusta pada kakinya. Seiring berjalannya waktu karena penyakit kusta itu akhirnya kaki pak maryadi di amputasi karena penyakit yang dideritanya tidak terobati. Setelah kakinya di amputasi pak maryadin kini bekerja sebagai pengamen guna untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Menurut pak Maryadin dan istri keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah suami istri yang saling memaklumi dan tidak menuntut lebih sehingga rumah menjadi tenteram dan damai.

4. Jasmin dan ibu Erniwati

Pak Jasmin adalah seorang penyandang tuna daksa dari desa payabakal dan ia kini ber-usia 43 tahun. Pak jasmin sudah mempunyai keluarga yaitu satu orang istri bernama Ernawati dan dua orang anak. Sakit tumor adalah penyakit yang di derita oleh pak jasmin yang menyebabkan ia harus melakukan operasi. Ia melakukan operasi pada tahun 2017, semenjak itulah pak jasmin menjadi tuna daksa. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pak jasmin hanya mengandalkan penghasilan dari sang istri yang merupakan petani karet. Menurut pak jasmin dan istri keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah keluarga yang selalu rukun dan sedikit selisih pahamnya serta memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan keluarga.

5. Umar Sani dan ibu Sumiati

Umar Sani adalah masyarakat desa payabakal, merupakan penyandang tuna daksa yang ber-usia 57 tahun dan istrinya bernama ibu Sumiati usianya 47 tahun tetapi istrinya bukan seorang tuna daksa. Pernikahan keduanya sudah mencapai 26 tahun dan mempunyai dua orang anak.

Anak pertamanya sudah menikah dan anak keduanya belum menikah. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya pak Umar Sani mengandalkan penghasilan istrinya yang seorang petani karet.

Menurut pak Umar Sani dan ibu Sumiati keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah keluarga yang rukun dan damai, tidak selalu bertengkar dan pastinya tidak banyak tuntutan terhadap pasangan.

Dari penjelasan di atas bahwa pada pasangan penyandang Tuna Daksa mempunyai pandangan dan penjelasan yang berbeda beda mengenai pemahaman keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sebagian responden memberikan penjelasan bahwa ada faktor penting untuk mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Salah satu Faktor yang perlu dalam menjalankan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah* meliputi:

a. Faktor Agama

Agama adalah faktor terpenting dalam mendapat keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Karena agama tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana menjalin hubungan dengan Allah Swt. tetapi juga mengajarkan tuntunan berkehidupan yang baik dan benar. Selain itu agama menjadikan keluarga mempunyai batasan untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya. Setelah memahami ajaran agama baik dan benar, keluarga harus menerapkan agama itu dalam setiap lini kehidupan untuk mencapai kedamaian dan ketengan yang bagi keluarganya.

b. Faktor Sosial

Selain itu juga hubungan sosial antara keluarga harus terjalin dengan baik, karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam bersosial antara individu dengan

individu yang lain untuk berintraksi yang paling penting adalah saling tolong menolong. Saling tolong menolong merupakan anjuran agama dan bernilai ibadah disisi Allah Swt. mengenai perilaku saling tolong menolong ini sesuai dengan firman Allah Swt. sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(QS. Al Maidah: 2)

Dari penjelasan firman Allah Swt. diatas dapat tarik di kesimpulan bahwa saling tolong menolong dan mengingatkan antara satu dengan yang lain sangat lah penting untuk menjalin hubungan yang terdapat dalam keluarga. Dengan adanya rasa saling tolong menolong ini akan terjalinnya komunikasi yang baik sehingga untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* akan tercapai. Apabila sudah terjalinnya komunikasi yang baik maka istri dengan mudah untuk mengingatkan sang suami apabila ada kejanggalan yang terjadi dalam rumah tangga, begitupun dengan sang suami akan lebih mudah menegur sang istri apabila melakukan kesalahan.

Apabila semua telah terjalin dengan baik, maka untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* akan mudah dicapai oleh keluarga penyandang Tuna Daksa. Karena dengan adanya keterbukaan komunikasi yang baik permasalahan yang muncul dalam rumah tangga, seperti

permasalahn erkonomi, keterbatasan kemampuan satu dengan yang lain akan lebih mudah untuk diselesaikan dengan baik.

Dari beberapa pernyataan responden, mereka mengungkapkan beberapa pendapat yang hampir sama dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* haruslah mengutamakan rasa kasih sayang, kedamaian dalam keluarga dan selalu menyelesaikan masalah dengan baik serta selalu bersyukur kepada Allah Swt.

B. Upaya Membentuk Rumah Tangga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* Bagi Penyandang Tuna Daksa.

Untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan syari'at Islam harus banyak melewati hambatan dalam berkeluarga serta harus mempertahankan keutuhan keluarga sampai kapanpun. Cara yang dilakukan setiap pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* berbeda-beda karena setiap permasalahan rumah tangga tentunya berbeda.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan lima Responden atau keluarga Tuna Daksa yang akan diwawancara tentang upaya dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Tabel 4.2.

Data Responden Penyandang Tuna Daksa

NO	Nama Responden	Keterangan
1	Bapak Samsudin dan Masmiana	Masyarakat desa payabakal
2	Muhammad Yunus dan ibu Rokiyah	Masyarakat desa payabakal
3	Maryadin dan Surtina	Masyarakat desa payabakal
4	Jasmin dan ibu	Masyarakat

	Ernawati	desa payabakal
5	Umar sani dan ibu Sumiati	Masyarakat desa payabakal

Sumber : Kepala Desa Payabakal

Penjelasan tentang upaya membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* menurut lima Responden diatas adalah sebagai berikut :

1. Pasangan Pak Samsudin dan ibu Masmiana

Menurut pak samsudin dan ibu masmiana terbentuknya sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah harus adanya kejujuran dari suami dan istri, harus adanya kejujuran dari suami dan istri, harus adanya keterbukaan, tidak adanya yang ditutup-tutupi, kesetiaan, saling pengertian dan harus menanamkan dalam diri adalah kesabaran. Setiap rumah tangga pasti ada sebuah permasalahan tersendiri yang berbeda-beda, dalam menyelesaikan masalah tersebut kembali lagi bagaimana individu itu dalam menyikapinya, menyikapinya dengan menimbulkan dampak yang negatif atau menyikapinya dengan menimbulkan dampak positif. Jika sebuah permasalahan disikapi dengan menimbulkan dampak yang positif maka keluarga tersebut akan terus menciptakan kerukunan dan keharmonisan.

2. Pasangan Pak Yunus dan ibu Rokayah

Menurut pak Yunus dan ibu Rokayah untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* suami istri harus saling setia satu sama lainnya, saling menjaga kepercayaan, saling memahami, saling membantu, terus bersabar dalam menjalani kehidupan, harus selalu bersyukur dengan semua yang telah diberikan oleh Allah SwT, harus bisa mengendalikan emosi satu sama lainnya. Selain itu juga,

agar terciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang harus sesekali untuk berlibur bersama anak-anak juga, *reflesing* agar anak-anak juga senang dan semakin sayang terhadap keluarga. Dengan begitu, akan menciptakan keluarga yang sakinah, *mawaddah*, *warahmah*.

3. Pasangan Maryadin dan ibu Surtina

Menurut Maryadin dan ibu Surtina dalam menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* antara suami istri harus saling memahami, saling mengerti, menyelesaikan permasalahan dengan tidak emosi, serta menyimpan permasalahan dalam rumah tangga. Permasalahan harus diselesaikan antara suami dan istri tanpa melihatkan keluarga lainnya ataupun orang lain. Jika sudah melakukan semuanya, *insyaallah* kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan rukun dan damai serta akan berdampak positif pada anak.

4. Pasangan Pak Jasmin dan ibu Ernawati

Menurut pasangan suami istri pak Jasmin dan bu Ernawati, dalam membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* yang pertama harus adanya toleransi harus selalu ditumbuhkan pada diri setiap individu, karena dengan mengedepankan sifat toleransi akan menjauhkan dari sifat egois pada diri manusia. Kedua, harus bisa mengendalikan emosi, setiap permasalahan yang timbul dalam sebuah keluarga dalam menyelesaikannya harus bisa mengendalikan emosi agar permasalahan yang diselesaikan tidak menimbulkan dampak yang negatif untuk kedepannya. Jika kedua itu sudah dilakukan dengan baik, maka akan terciptalah sebuah keluarga yang tenteram, rukun damai atau keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*.

5. Pasangan Pak Umar Sani dan ibu Sumiati

Suami istri memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, berusaha untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan anak-anaknya. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan anaknya. Dengan kekurangan yang mereka miliki, tuna daksa tidak terfokuskan pada seberapa banyak uang yang dimiliki. Dengan rukunnya suami istri maka akan menimbulkan dampak positif pada anggota keluarga yang lainnya, baik anak maupun cucu. Dampak positif yang ditimbulkan pada semua anggota keluarga maka akan membentuk sebuah keluarga yang damai dengan cinta dan kasih sayang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya pasangan Tuna Daksa dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* : Saling memahami satu dengan yang lain, saling menghargai, dan saling percaya.
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pasangan Tuna Daksa dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* meliputi : faktor agama dan faktor social

B. Saran

1. Bagi Pemerintah terutama di pasilitas umum, lapangan pekerjaan dan sarana pendidikan yang baik yang normal maupun informal.
2. Bagi Akademisi, Peneliti sangat mengharapkan adanya tindakan lebih lanjut dari hasil penelitian ini yang diinisiasi oleh akademisi Dengan demikian akan ada keberlanjutan dari skripsi ini berupa manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya Penyandang Tuna Daksa di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Al- Qur'an Al- Kamil Terjemah.

Buku

- Azam, Abdul. Muhammad. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah. 2017.
- Akhyar, Moh Zainul. *Berobatlah Dengan Menikah*. Yogyakarta: Laksana, 2015.
- Aryani, Nini. *Belajar Dan Pembelajaran Teori Beserta Implikasinya*, Yogyakarta: . Bintang Pustaka Madani, 2010.
- Al-Amili, Ali Husain Muhammad Makki, *Perceraian Salah Siapa*, Jakarta: Pt. Lentera Basri Tama, 2001.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2004.
- Bastaman, H.D, *Logoterapi'' Psikologi Untuk Menemukan Makna Hidup Dan Meraih Hidup Bermakna''*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2005.
- Dlori, Muhammad, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Binar Press. Mutiara Media, 2005.
- Danik, Ermilasari. *Problematika Anak Sd/Mi Zaman Now Dan Solusinya*. Semarang: Forum Muda Cendekia, 2018.
- Handicap Internasioanal. *Panduan Advokasi Ham Bagi Organisasi Penyandang Cacat*, 2008.
- Hasyim, Ahmad Umar. *Wahai Keluargaku Jadilah Mutiara Yang Indah, Ttp*, Jakarta: Pustaka, 2017
- Handicap, *Internasioanal Panduan Advokasi Ham Bagi Organisasi Penyandang Cacat*, Yogyakarta: Handicap Internasional Indonesia, 2008.
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, Kifyah Al-Ahyar, Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, 2015

- Ismail Shaleh. *Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang*. Dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 20. No 1. Edisi Januari, 2018.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubaddalah*. Yogyakarta, Ircisod, 2016
- Komandoko, Gamal. *Kumpulan Ceramah Dan Do'a Untuk Berbagai Acara*, Yogyakarta,
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (Bphn), *Naskah Akademik Ruu Disabilitas*, 2015.
- Ro'fah. *Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur*. Dalam *Jurnal Difabel*. Vol 2. No 2 . Edisi Desember, 2015.
- Rahma, Annisa Nur. *Tausiyah Sesejuk Embun*. Yogyakarta: Araska, 2019
- Sirajudin, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Shihab, Quraish, *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Sulthon, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, Depok: Pt Raja Grafindo Persada. 2017.
- Trisno Raharjo, Laras Astuti *Konsep Divusi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Dalam *Jurnal Media Hukum*. Vol 24. No 2 Edisi Desember, 2017
- Walgino, *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Cv Andi, 2010.

Undang-Undang

- Perda Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2017.
- Undang-Undang Pasal 58 Ayat 1.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C Ayat 2.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C Ayat 2

Undang-Undang Kompensi No 9 Tahun 2011, Undang-Undang No 8 Tahun 2016, Dan Perda Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014.

SKRIPSI:

Akmalia, Yuli, “*Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*”, Skripsi. Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018.

Nugroho, Nopidra Budi, “*Romantisme Cinta Pada Pasangan Suami Atau Istri Penyandang Tuna Daksa*”, Skripsi. (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Khoirunisa, Zulfa Desi, “*Studi Kasus Proses Pencapaian Kebahagiaan Pada Wanita Penyandang Tuna Daksa Pelaku Nikah Di Bawah Tangan*”, Skripsi. (Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2. Lsurakarta, 2017

LAMPIRAN

PROFIL RESPONDEN

1. Nama : Suwandi
Tempat Tanggal Lahir : Payabakal 24 Desember 1973
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Desa Payabakal
Wawancara : 14 Oktober 2021
2. Nama : Samsudin
Tempat Tanggal Lahir : Payabakal 12 Agustus 1953
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Payabakal
Wawancara : 15 Oktober 2021
3. Nama : Yunus
Tempat Tanggal Lahir : Payabakal , 20 Mei 1940
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Payabakal
Wawancara : 15 Oktober 2021
4. Nama : Maryadin
Tempat Tanggal Lahir : Payabakal, 12 April 1976
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Payabakal
Wawancara : 17 Oktober 2021
5. Nama : Jasmin
Tempat Tanggal Lahir : Payabaka, 15 Juli 1979
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Payabakal
Wawancara : 17 Oktober 2021
6. Nama : Umar Sani
Tempat Tanggal Lahir : Payabaka, 20 Januari 1964
Pekerjaan : Pensiun Pertamina
Alamat : Desa Payabakal

Wawancara : 18 Oktober 2021

Wawancara Responden:

- 1) Kepala desa Payabakal bapak (Suwandi)
- 2) Bapak Samsudin dan ibu Masmiana, masyarakat, (15-10-2021)
- 3) Bapak Yunus dan ibu Rokayah, masyarakat, (15-10-2021)
- 4) Bapak Maryadin dan ibu Sutina, masyarakat, (17-10-2021)
- 5) Bapak Jasmin dan ibu Ernawati, masyarakat, (17-10-2021)
- 6) Bapak Umar Sani dan ibu Sumiati, masyarakat, (18-10-2021)

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 1,5 Palembang, Telp. (0711) 362427, Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : UPAYA PASANGAN TUNA DAKSA DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH (Studi
Kasus di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten
Muara Enim)

Ditulis Oleh : Pindri Reza Epandi
NIM : 1730101125

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl Prof KH ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427 KodePos 30126
Website <http://radenfatah.ac.id>, Email syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pindri Reza Epani
NIM : 1730101125
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Upaya Pasangan Tuna Daksa dalam Mewujudkan
Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di
Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara
Enim

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, November 2022
Saya yang menyatakan,



Pindri Reza Epani
NIM. 1730101125



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3.5 Palembang, Telp (0711) 362427, Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariaha@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : UPAYA PASANGAN TUNA DAKSA DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH (Studi Kasus
di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)

Ditulis Oleh : Pindri Reza Epandi

NIM : 1730101125

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Pembimbing Utama

Dra. Hj. Nurmala Hak, M.H.I
NIP. 195812061985032003

Palembang, November 2022

Pembimbing Kedua

Drs. Sunarvo, M.H.I
NIP. 196012301994031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jl.Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3.5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode/Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal. : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Pindri Reza Epan
NIM : 1730101125
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : **UPAYA PASANGAN TUNA DAKSA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH (Studi Kasus di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alakum Wr. Wb.

Palembang, November 2022

Penguji Utama

Penguji kedua

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 196207061990031004

Yuli Kasmarani, S.Sv. M.
NIP. 199307122020122024

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. Murtadho Torik, L.C., MA
NIP. 19751022001121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATMA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. KH. Zamakshari No. 10 Palembang, Telp. (0711) 362427, Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariahr@radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	Pindri Reza Epani
NIM	1730101125
Jurusan	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	Syariah Dan Hukum
Judul Skripsi	UPAYA PASANGAN TUNA DAKSA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH (Studi Kasus di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 08 Agustus 2022

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	Dra. Hj. Nurmala Hak M.H.I
	ii	
Tanggal	Pembimbing Kedua	Drs. Sunaryo M.H.I
	ii	
Tanggal	Penguji Utama	Dr. H. Mansud MA
	ii	
Tanggal	Penguji Kedua	Yuli Kamarani S.Sy M.H
	ii	
Tanggal	Ketua Panitia	Romziatussadiyah M. Hum
	ii	
Tanggal	Sekretaris	Yuli Kamarani S.Sy M.H
	ii	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Pindri Reza Epandi

Nim : 1730101125

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Upaya Pasangan Tuna Daksa dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)

Pembimbing I : Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin/13/11/2022	penyusunan skripsi tentu bimbingan	<u>NH</u>
2.	Selasa/14/11/2022	kegiatan hwa di tempat bimbingan M. Gusni, Alim, Haidah & temannya di tempat	<u>NH</u>
3.	Kamis/16/11/2022	pendidikan hukum di tempat & bimbingan	<u>NH</u>
4.	Selasa/14/11/2022	pendidikan hukum di tempat & bimbingan di tempat bimbingan	<u>NH</u>
5.	Senin/13/11/2022	pendidikan hukum di tempat bimbingan	<u>NH</u>
6.	Kamis/16/11/2022	pendidikan hukum di tempat bimbingan & temannya di tempat	<u>NH</u>
7.	Selasa/14/11/2022	ABG di tempat bimbingan	<u>NH</u>

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Pindri Reza Epandi
 Nim : 1730101125
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Upaya Pasangan Tuna Daksa dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Merwujudah Warahmah (Studi Kasus di Desa Payubakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)

Pembimbing II : **Dr. Sunaryo, M.H.I**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1/	Kamis 01/21 07	Proposal skripsi	R
2/	Senin 05/21 07	Perbaikan proposal pula liter belahang dan metode jure litra	R
3/	Sabtu 07/21 08	Keputusan proposal	R
4/	Jumat 27/21 08	Perbaikan skripsi bab I	R
5/	Rabu 09/21 09	Perbaikan bab II III	R
6/	Kamis 14/21 09	IV	R
7/	Senin 10/21 10	V	R
8/	Kamis 13/21 10	Perbaikan prolog abstrak, pengantar daftar isi & daftar pustaka	R
9/	Sabtu 19/21 10	acc. skripsi	R
10/	Sabtu 24/21 10		



Sumber : Wawancara Tuna Daksa



Sumber : Wawancara Tuna Daksa



Sumber : Wawancara Tuna Daksa



Sumber : Wawancara Tuna Daksa



Sumber : Wawancara Tuna Daksa



Sumber : Wawancara Tuna Daksa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Data Pribadi**

Nama :Pindri Reza Epandi
NIM :1730101125
Tempat dan Tanggal Lahir :Paya Angus,19 Juni 1996
Jenis Kelamin :Laki-laki
Agama :Islam
Alamat Asal :Desa Paya Angus
Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim
Email :pindrireza1996@gmail.com

B. Nama Orang Tua

Ayah :ALM Garmawi
Ibu :Emilawati

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah :Petani
Ibu :Petani

D. Latar Belakang Pendidikan

SD N Sungai Rotan :2003-2009
MTS PPNI Sribandung :2009-2012
SMK N 1 Gelumbang :2012-2015

Palembang, 19 Juli 2022
Hormat Saya

Pindri Reza Epandi
Nim: 1730101125

